

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
TAHUN ANGGARAN : 2025  
NOMOR/BL/TH : /20

DIBUKUKAN TANGGAL :

PARAF

Lembar Ke I / II / III

## SURAT BUKTI PENERIMAAN

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran APBD Kota Pekalongan

Uang sejumlah Rp. 49.800.000,-

(Empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

Yaitu untuk pembayaran Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Kode Rek. Belanja : Belanja Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Belanja : 5.1.05.05.03.0002

Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan

Kode Sub Kegiatan : Terhadap Bencana

Sub Kegiatan :

1.05.03.2.02.0015

Yang berhak menerima  
Pekalongan, 2025

Mochamad Indongun, ST

## KETERANGAN

Barang - barang termaksud telah masuk buku persediaan / inventaris pada tanggal :

Jumlah Kotor Rp. 49.800.000,-

Potongan Rp. 5.608.108,-

Jumlah Bersih Rp. 44.191.892,-

Rincian Potongan Rp. 672.973,-

PPH 21/22 Rp. 4.935.135,-

PPN Rp.

Pengeluaran / Pembelian dilakukan berdasar :

## TELAH DIVERIFIKASI

| PEJABAT  | PARAF | TANGGAL |
|----------|-------|---------|
| PPK SKPD |       | 5/6 25  |
| BUD      |       |         |

Pengguna Anggaran /  
Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. MUCHAMAD NATSIR, M.S.  
NIP. 9691127 198903 1 006

Bend. Pengeluaran /  
Bend. Pengeluaran Pembantu

ETIKA DWI YUNINGTYAS, A.Md  
NIP. 9980628 202012 2 006

PPTK

DIMAS ARGYA YUDHA S. Sos  
NIP. 9840829 201001 1 005

KASIR KEGIATAN

NIP.

## Pemesan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Pekalongan

Nama Penanggung Jawab : APRILYANTO DWI PURNOMO  
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Divisi / Unit Kerja : BPBD  
NPWP Pemohon : 00.138.151.6-502.000  
Alamat Pemohon : Jl. Sriwijaya No.5b Kota Pekalongan

## Penyedia

PT. CIPTA MEGA KENCANA

Nama Penanggung Jawab : virgian noviandri  
Jabatan Penanggung Jawab :  
NPWP Penyedia : 317224376423000  
Alamat Penyedia : Jl. Sidamukti No. 28 Sukaluyu Bandung 40123  
Kota  
Bandung, 40123

## Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin  
Pengiriman : 1 Tahap

Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran &amp; Pengiriman

## Ringkasan Pesanan Melalui Pengiriman

| Nama Produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Harga Produk | PPN         | Harga Satuan | Jumlah | Subtotal            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------------------|
| <small>Barang</small><br>KAWASAKI KLX 150 SE 2025<br>1 unit (119.000 gr)<br><small>Dimensi (cm) (kg)</small><br><a href="https://catalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01SJQM7KTDEF1K5V4YRFZMXB&amp;orderItem=ff04d609-4bf2-4f3b-aec1-95c8e68d57aa&amp;productId=25433-5f2-d3f1-4f4e-aca4-5e6262f1e74c">https://catalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01SJQM7KTDEF1K5V4YRFZMXB&amp;orderItem=ff04d609-4bf2-4f3b-aec1-95c8e68d57aa&amp;productId=25433-5f2-d3f1-4f4e-aca4-5e6262f1e74c</a> | Rp44.864.865 | Rp4.935.135 | Rp49.800.000 | 1      | Rp49.800.000        |
| Ongkos Kirim (119 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |              |        | Rp0                 |
| <b>Total Harga</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |              |        | <b>Rp49.800.000</b> |

## Detail Informasi Pembayaran &amp; Pengiriman

| <b>Pembayaran</b>          | Estimasi Total Pembayaran Rp49.800.000                                                                                |        |                  |         |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|---------------------|
| <b>Pengiriman</b>          |                                                                                                                       |        |                  |         |                     |
| Nama Pemohon               | Bu Nurul (6285701437299)                                                                                              |        |                  |         |                     |
| Pemintaan Terima           | 21 Mei 2025                                                                                                           |        |                  |         |                     |
| Alamat Pengiriman          | Jl. Sriwijaya No.5B, Benda, Kec. Pekalongan Barat, Benda Keron, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51119 |        |                  |         |                     |
| Kurir Pengiriman           | Kurir Penyedia - CUSTOM                                                                                               |        |                  |         |                     |
| No                         | Produk                                                                                                                | Varian | Layanan Tambahan | Catatan | Jumlah              |
| 1                          | KAWASAKI KLX 150 SE 2025                                                                                              |        |                  |         | 1                   |
| Harga Produk (1)           |                                                                                                                       |        |                  |         | Rp49.800.000        |
| Harga Layanan Tambahan (0) |                                                                                                                       |        |                  |         | Rp0                 |
| Ongkos Kirim (119 kg)      |                                                                                                                       |        |                  |         | Rp0                 |
| <b>Total Harga</b>         |                                                                                                                       |        |                  |         | <b>Rp49.800.000</b> |

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.inaproc.id/tic?id=articles/10157833668111> / [Syarat dan Ketentuan Katalog Elektronik Versi 6 / Versi 1-1](#) yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Pekalongan

PT. OPTA MEGA KENCANA



**APRILYANTO DWI PURNOMO**  
Pejabat Pembuat Komitmen



Virgian Noviantri

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tta.kominfo.go.id/verifyPOI>



# DOKUMENTASI



## Account Activity

|            |                                        |        |                               |
|------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------|
| Period     | 01 Apr 2025 - 30 Apr 2025              | Alamat | JL. SIDOMUKTI NO 48           |
| Corporate  | CIPTA MEGA KENCANA, PT                 |        | KEL. SUKALUYU KEC. CIBEUREUNG |
| Account    | 0070489899101 - CIPTA MEGA KENCANA, PT |        | KOTA BANDUNG                  |
| Product    | giro Umum IDR                          |        |                               |
| Branch     | 0000 - KANTOR PUSAT OPERASI            |        |                               |
| Currency   | IDR                                    |        |                               |
| Print Date | 02 May 2025 10:29:05                   | Onh    | MAKERBJB                      |



npwp.

KARTU PELAYANAN PAJAK MASYARAKAT

0317 2243 7642 3000

CIPTA MEGA KENCANA



J. SUDIRAKTI NGURIT, RT. 007 RW. 011, SUKALUMPIL, CIBELUNYING  
KALER, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

TERDAFTAR PERPAJAKAN 01/04/2018



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



Kartu ini hanya berlaku untuk pemegang NPWP yang terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Pajak.

Kartu ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain yang tidak berkaitan dengan pajak.

Kartu ini berlaku untuk pemegang NPWP yang terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Pajak.

Kartu ini berlaku untuk pemegang NPWP yang terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Pajak.

DOKUMENTASI



**PT. CIPTA MEGA KENCANA**

Jl. Seder - Jati Aji - 25148 Sukakarya 40123  
Telp / F : 022-2514765 / 022-2514764  
NOMOR : 31.022.437.6-423.000  
email : Email@ptcmk.co.id

Sudah terima dari : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
JL. SRIWILAYAH NO. 5 B. BENDAN KERGON PEKALONGAN BARAT**

Uang senilai : **= Empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah =**

Untuk pembelian : **Pengadaan Motor KLY**

**Tota Rp. 49.800.000,-**



**KWITANSI**

Tgl Kuitansi : 19 Mei 2023  
No. Kuitansi : 25-PTCMK-49770/SPUT/PTCMK/0223  
No. 10

Sanding : 19 Mei 2023  
**PT. CIPTA MEGA KENCANA**





# KWITANSI

**PT. CIPTA MEGA KENCANA**

Jl. Sidanukti No. 254M Kalakarya 40123  
Telp / Fax : 022 2514765 / 022 2514764  
NPWP : 31.722.437.6-423.000  
email : mail@iptcmk.co.id

Tgl. Kuasa  
No. Kuasa  
No. PO

19 Mei 2025  
25-PTCM-00004501-PTCM/2025

Sudah Terima dari : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN**  
**II. SRIWIJAYA NO. 5 B BENDAN KERDON PEKALONGAN BARAT**  
  
Uang Sejumlah : **= Empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah =**  
Untuk Pembayaran : **Pengadaan Motor KLX**

**Total**                      **Rp. 49.800.000,-**

Bandung,    19 Mei 2025  
**PT. CIPTA MEGA KENCANA**







PT. CITTA MEGA KENCANA

Jl. Jendral Sudirman No. 2045 Sekeloa 40123  
Telp. (021) 2514765 / 021 2514764  
HP/WA : 081317124371-4231000  
Email : info@mad@ctmk.co.id

Sudah kami terima : • BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
T. SKIWIJAYA NO. 5 B BENDAN KERCON PEKALONGAN BARAT  
Ditinjau kembali : • Esaipt, pulih, sanitasi, juga dengan rumah-rumah  
Ditilik dan dipaparkan : • Peningkatan Monev SLK

Pada tanggal 12 Mei 2025  
Rp. 19.200.000,-



KWITANSI

Tgl. Kwitansi : 12 Mei 2025  
No. Kwitansi : 25/05/2025/PTMK/001/2025  
No. PO :

Ditandatangani : 12 Mei 2025  
PT. CITTA MEGA KENCANA





**PT. CIPTA MEGA KENCANA**

Jl. Sidomukti No. 28/48  
Sukaluyu  
NPWP : 31.722.437.6-423.000

Bill To : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA**  
JL. SRIWIJAYA NO. 5 B BENDAN KERGON PEKALONGAN BARAT

Ship To : **BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN**  
JL. SRIWIJAYA NO. 5 B BENDAN KERGON PEKALONGAN

## Sales Invoice

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Invoice Date<br>19 Mei 2025 | Invoice No.<br>25-PTCMK-00030 |
| Terms<br>C.O.D              | FOB                           |
| Ship Via                    | Ship Date<br>19 Mei 2025      |
| PO. No.                     | Currency<br>IDR               |

| Item      | Item Description    | Qty | Unit Price | Disc | Tax | Amount     | Serial Number |
|-----------|---------------------|-----|------------|------|-----|------------|---------------|
| KBKK150SE | KAWASAKI KLX 150 SE | 1   | 49.800.000 | 0    | Q   | 49.800.000 |               |

Say : Empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu

Description:

Pengadaan Motor KLX

Prepared By

Approved By

Date:

Date:

Sub Total : 49.800.000

Discount : 0

PPN : 4.935.135

: 0

Freight : 0

**Total Invoice : 49.800.000**







**PT. CIPTA MEGA KENCANA**

Jl. Sidomukti No. 28/48  
Sukaluyu  
NPWP : 31.722.437.6-423.000

Bill To : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA**  
JL. SRIWIJAYA NO. 5 B BENDAN KERGON PEKALONGAN BARAT

Ship To : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN**  
JL. SRIWIJAYA NO. 5 B BENDAN KERGON PEKALONGAN

## Sales Invoice

|              |                |
|--------------|----------------|
| Invoice Date | Invoice No.    |
| 19 Mei 2025  | 25-PTCMK-00030 |
| Terms        | FOB            |
| C.O.D        |                |
| Ship Via     | Ship Date      |
|              | 19 Mei 2025    |
| PO. No.      | Currency       |
|              | IDR            |

| Item      | Item Description    | Qty | Unit Price | Disc | Tax | Amount     | Serial Number |
|-----------|---------------------|-----|------------|------|-----|------------|---------------|
| KBKK150SE | KAWASAKI KLX 150 SE | 1   | 49.800.000 | 0    | Q   | 49.800.000 |               |

Say : Empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu

Description:

Pengadaan Motor KLX

Prepared By

Approved By

Date:

Date:

Sub Total : 49.800.000

Discount : 0

PPN : 4.935.135

: 0

Freight : 0

**Total Invoice : 49.800.000**



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Sriwijaya Nomor 5B Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah  
Kode Pos 51119 Telepon (0285) 4151508 Faksimile (0285) 4151508  
Pos-el: bpbd.pekalongan@gmail.com Laman: <https://bpbd.pekalongankota.go.id/>

**ADENDUM I**

**BELANJA HIBAH BARANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA  
BERSIFAT SOSIAL KEMASYARAKATAN**

Nomor : B / 311 / 300.3 / 4005

Atas

**SURAT PESANAN**

**KAWASAKI KLX 150 SE 2025**

Nomor : #EP-01JSJQM7KTDEF1KSVJ4YRFZMXB

Tanggal : 25 April 2025

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima, bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Muchamad Natsir, M.Si  
NIP : 19691127 198903 1 006  
Jabatan : PPK  
Berkedudukan di : Jl. Sriwijaya No. 5B Kota Pekalongan

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor tanggal tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025, selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama : Mochamad Firdausyah, ST  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl. Sidomukti No. 28/48

yang bertindak untuk dan atas nama PT. MEGA CIPTA KENCANA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.



Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

1. Telah dilaksanakan Surat Pesanan Kawasaki KLX 150 SE 2025 Nomor #EP-01JSJQM7KTDEF1KSVJ4YRFZMXB, Tanggal 25 April 2025 , antara PPK dengan Penyedia.
2. Berdasarkan angka 1 (satu) diatas, Aprilyanto Dwi Purnomo,S.E.,M.Si tidak lagi memiliki kewenangan melakukan suatu tindakan atas Kontrak ini.

Maka oleh karena itu berdasarkan keterangan para pihak diatas yang merupakan satu kesatuan dengan Adendum I ini, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

#### SEMULA :

Nama : Aprilyanto Dwi Purnomo,SE.M.Si  
NIP : 19670423 198603 1 003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Berkedudukan di : Jl. Sriwijaya No. 5b Kota Pekalongan

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 900.1.3/0445 tanggal tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 selanjutnya disebut "PPK".

#### MENJADI :

Nama : Drs. Muchamad Natsir,M.Si  
NIP : 19691127 198903 1 006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Berkedudukan di : Jl. Sriwijaya No. 5b Kota Pekalongan

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor tanggal tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 selanjutnya disebut "PPK".

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Adendum I ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
PT. CIPTA MEGA KENCANA

  
Mochammad Pardasuyah,ST  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota  
Pekalongan

  
Drs. Muchamad Natsir,M.Si  
NIP-19691127 198903 1 006



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Sriwijaya Nomor 58 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah  
Kode Pos 51119 Telepon (0285) 4151508 Faksimile (0285) 4151508  
Pos-el: bpbd.pekalongan@gmail.com Laman: <https://bpbd.pekalongankota.go.id/>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

Nomor : B/213 / 300.2 / 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Aprilyanto Dwi Purnomo, SE.M.Si  
NIP : 19670423 198603 1 003  
Jabatan : Kepala Pelaksana

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Drs. Muchamad Natsir, M.Si  
NIP : 19691127 198903 1 006  
Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana

Dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk dan atas nama Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama telah menyerahkan barang / jasa dengan baik, sebagaimana tercantum dalam:

Nomor Surat Pesanan : #EP-01JSJQM7KTDEF1KSVJ4YRFZMXB  
Tanggal : 25 April 2025  
Pekerjaan : Paket Pengadaan Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima  
Plt. Kepala Pelaksana  
BPBD Kota Pekalongan

Drs. Muchamad Natsir, M.Si  
NIP. 19691127 198903 1 006

Yang Menyerahkan  
PPK

Aprilyanto Dwi Purnomo, S.E., M.Si  
NIP. 19670423 198603 1 003





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Sriwijaya Nomor 5B Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah  
Kode Pos 51119 Telepon (0285) 4151508 Faksimile (0285) 4151508  
Pos-el: bpbd.pekalongan@gmail.com Laman: <https://bpbd.pekalongankota.go.id/>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN  
MOTOR TRAIL**

Nomor : B/357/300.2/2025

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-05-2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Muchamad Natsir, M.Si  
NIP : 19691127 198903 1 006  
Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan  
Alamat : Jl. Sriwijaya No.5b Pekalongan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : MOCHAMAD FIRDAUSYAH, ST  
NIK : 3273182309750007  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Sidomukti No. 28/48

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan : Kawasaki KLX 150 SE 2025 sesuai dengan Surat Pesanan Nomor SP :B/290/300.2.3/2025 tanggal 25 April 2025.
2. PIHAK PERTAMA telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan  
PIHAK KEDUA

  
**MOCHAMAD FIRDAUSYAH, S.T.**  
DIREKTUR

Yang Menerima  
PIHAK PERTAMA

  
**(Drs. MUCHAMAD NATSIR, M.Si)**  
NIP. 19691127 198903 1 006

Lampiran : Berita Acara Serah Terima  
Motor Trail  
Nomor : B/357/300.2/2025  
Tanggal : 19 Mei 2025

| No Urut | Kode Barang | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor Register | Merk /Type                | Ukuran / CC | Bahan | Tahun Pembelian | Nomor  |                           |                       | Asal Usul                                                                                                        | Jumlah Barang | Nilai Perolehan (Rp) | Ket |
|---------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------|-----------------|--------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----|
|         |             |                            |                |                           |             |       |                 | Pabrik | Rangka                    | Mesin                 |                                                                                                                  |               |                      |     |
| 1       | 2           | 3                          | 4              | 5                         | 6           | 7     | 8               | 9      | 10                        | 11                    | 12                                                                                                               | 13            | 14                   |     |
| 1       |             | Motor Trail                |                | Kawasaki<br>KLX 150<br>SE |             |       | 2025            |        | MH4LX1<br>50KSJP<br>090S2 | LX150<br>KEPS7<br>051 | Belanja Hibah<br>Barang Kepada<br>Badan dan<br>lembaga Nirlaba,<br>Sukarela beraifat<br>sosial<br>Kemasyarakatan | 1             | Rp.49.800.000.-      |     |

Yang Menyerahkan  
PIHAK KEDUA



✍️ (MOCHAMAD MIRDAUSYAH,S.T)  
DIREKTUR

Yang Menerima  
PIHAK PERTAMA



(Drs. MUCHAMAD NATSIR, M.Si)  
NIP. 19691127 198903 1 006





**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Srejaya Nomor 5B Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah  
Kode Pos 51119 Telepon (0285) 4151506 Faksimile (0285) 4151508  
Pos-el: bpbd.pekalongan@gmail.com Laman: <https://bpbd.pekalongankota.go.id/>

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN**

Nomor : B/395 / 300.2.3 / 2025

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-05-2025) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan dan menyerahkan Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima pekerjaan dengan baik dan lengkap sesuai dengan Surat Pesanan Nomor B/290/300.2.3/2025 : Tanggal 25 April 2025.

Rincian Pekerjaan yang diserahterimakan adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Barang        | Satuan | Jumlah | Keterangan   |
|----|---------------------|--------|--------|--------------|
| 1. | Kawasaki KLX 150 SE | Unit   | 1      | Kondisi Baik |

Bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan lengkap sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pelaksana Pekerjaan,  
PT. CIPTA MEGA KENCANA



**MOCHAMAD FIRDAUSYAH, S.T**  
DIREKTUR

PIHAK KEDUA

An.Kepala Pelaksana  
BPBD Kota Pekalongan  
Selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**DIMAS ARGY YUDHA, S.Sos**  
NIP. 19840829 201001 1 005



No. ....

Sudah terima dari .....

Banyaknya uang .....

Untuk pembayaran .....

Jumlah Rp. ....

No. ....

Sudah terima dari .....

Bendahara Pengeluaran BPBD Kota Pekalongan

Banyaknya uang .....

Untuk pembayaran .....

Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela  
Bersifat Sosial Kemasyarakatan  
Belanja Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Jumlah Rp. ....

49.800.000

Pekalongan.

2025

Mochamad Fauzasyan, ST



## Faktur Pajak

Nama: CIPTA MEGA KENCANA  
Alamat: JL SIDOMUKTI NO.48, RT 007, RW 011, SUKALUYU, CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG  
#0317224376423000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002500146273515

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : CIPTA MEGA KENCANA  
Alamat : JL SIDOMUKTI NO.48, RT 007, RW 011, SUKALUYU, CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT 40123  
NPWP : 0317224376423000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
Alamat : JL SRIWIJAYA NO.5 B, RT 000, RW 000, BENDAN KERGON, PEKALONGAN BARAT, KOTA PEKALONGAN, JAWA TENGAH 51119 #0001381516502000000000  
NPWP : 0001381516502000  
NIK : -  
Nomor Paspor : -  
Identitas Lain : -  
Email: bpbd.pekalongan@gmail.com

| No.                                              | Kode Barang/ Jasa | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak                                                                   | Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp) |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                | 000000            | Pengadaan Motor KLX<br>Rp 44.864.865,00 x 1,00 Unit<br>Potongan Harga = Rp 0,00<br>PPnBM (0,00%) = Rp 0,00 | 44.864.865,00                                      |
| Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin    |                   |                                                                                                            | 44.864.865,00                                      |
| Dikurangi Potongan Harga                         |                   |                                                                                                            | 0,00                                               |
| Dikurangi Uang Muka yang telah diterima          |                   |                                                                                                            |                                                    |
| Dasar Pengenaan Pajak                            |                   |                                                                                                            | 41.126.126,00                                      |
| Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)             |                   |                                                                                                            | 4.935.135,00                                       |
| Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) |                   |                                                                                                            | 0,00                                               |

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA BANDUNG, 19 Mei 2025



*Dibuat secara elektronik*  
MOCHAMAD FIRDAUSYAH

Referensi: 25-PTCMK-000001

Pembetulan atas Faktur Pajak ini tidak dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan tidak memperoleh perlakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERSHATIAN: PPD yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya di atas ini dianggap hanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) UU PPN dikawatirkan sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Sriwijaya Nomor 5B Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah  
Kode Pos 51118 Telepon (0285) 4151508 Faksimile (0285) 4151508  
Pos-el: bpbid.pekalongan@gmail.com Laman: <https://bpbid.pekalongankota.go.id/>

**BELANJA HIBAH BARANG**  
**KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA SUKARELA BERSIFAT SOSIAL**  
**KEMASYARAKATAN**

| <b>Nama Produk</b>     | <b>Kuantitas</b> | <b>Harga Satuan</b> | <b>Total Harga</b> | <b>PPN</b>     | <b>PPH 22</b> | <b>Nilai Netto</b> |
|------------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|
| Kawasaki KLX<br>150 SE | 1 Unit           | Rp. 49.800.000      | Rp. 49.800.000     | Rp.4.935.135,- | Rp. 672.973,- | Rp. 44.191.892,-   |





WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR *gw-15 / 0397* TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan di daerah dan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Pekalongan mengalokasikan belanja hibah pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan tentang Daftar Penerima Hibah Barang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor



- 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 36);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 20A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 32);
2. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 48);



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Penerima Hibah Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Kepada 1 (Satu) Organisasi Kemasyarakatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan Kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan untuk melaksanakan penyaluran hibah Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi tanggung jawab penerima hibah serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KELIMA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan penggunaan hibah barang / jasa kepada Wali Kota Pekalongan melalui Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah serah terima barang dan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya kecuali diatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Nilai Hibah barang / jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengacu pada nilai kontrak pengadaan barang / jasa yang telah di proses sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 6 Februari 2025

W A L I K O T A P E K A L O N G A N,  
  
ACHMAD ARZAN ARSLAN DJUNAID



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH  
BARANG YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN  
ANGGARAN 2025

DAFTAR PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Nama Penerima                    | Alamat                                                                      | Jenis Barang<br>/ Jasa | Pagu Anggaran    |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1  | BATIK<br>VENTURERS<br>PEKALONGAN | Jl. Irian Gg. 4 No.<br>31 Sapuro Kebulen<br>51112 Pekalongan<br>Jawa Tengah | Motor Trail            | Rp. 50.000.000,- |



ACHMAD ARSLAN ARSLAN DJUNAID



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Sriwijaya Nomor 5B Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah  
Kode Pos 51119 Telepon (0285) 4151508 Faksimile (0285) 4151508  
Pos-el: bpbdd.pekalongan@gmail.com Laman: <https://bpbdd.pekalongankota.go.id/>

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG  
Nomor : B/461/300.2/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (25/06/2025), bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan yang beralamat di Jl. Sriwijaya No. 5b Kota Pekalongan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Drs. MUCHAMAD NATSIR, M.Si  
NIP : 19691127 198903 1 006  
Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Pekalongan selaku pemberi hibah barang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : M. MUFID MAULANA  
NIK : 3375010411980003  
Jabatan : Ketua Batik Venturers Pekalongan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komunitas Batik Venturers Pekalongan selaku penerima hibah barang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan Hibah Barang untuk digunakan sebagai sarana dan prasarana dukungan pada saat membantu penanganan kebencanaan di Kota Pekalongan berupa Sepeda Motor Trail dengan spesifikasi sebagai berikut:

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Merk/Type               | : Kawasaki KLX 150 SE |
| Tahun                   | : 2025                |
| Warna Produk            | : Hijau dan Hitam     |
| Kapasitas Silinder (CC) | : 144                 |
| No Rangka               | : MH4LX150KSJP09052   |

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)  
Lembar 2 untuk Arsip

Pekalongan, 25 Juni 2025



Drs. MUCHAMAD NATSIR, M.Si  
NIP. 19691127 198903 1 006



M. MUFID MAULANA



## DOKUMENTASI







WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DAN  
BATIK VENTURERS PEKALONGAN

NOMOR : 300.2/1983

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-05-2025), bertempat di Kota Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- |                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. H. ACHMAD AFZAN ARSLAN<br>DJUNAID,S.E.MM | : | Wali Kota Pekalongan berkedudukan di Jalan Mataram No. 1 Kota Pekalongan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.                                                              |
| II. M. MUFID MAULANA                        | : | Ketua Komunitas Batik Venturers Pekalongan, berkedudukan di Jalan Irian Gg. 4 No.31 Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Batik Venturers Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 11) ;
  8. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025;
  9. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 20A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 32);
  10. Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.5/0397 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana kegiatan Komunitas Batik Venturers Pekalongan Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa Hibah Barang berupa Motor Trail yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Merk/Tipe : Kawasaki KLX 150 SE 2025
- b. Warna Produk : Hijau dan Hitam
- c. Kapasitas Silinder (CC) : 144

#### Pasal 2

Hibah Motor Trail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan sebagai sarana dan prasarana dukungan pada saat membantu penanganan kebencanaan di Kota Pekalongan.



### Pasal 3

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan Hibah Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari PIHAK PERTAMA.

### Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

- a. Melaksanakan penatausahaan penggunaan hibah barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mempertanggungjawabkan atas hibah barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- c. melaporkan realisasi penggunaan hibah barang pada akhir tahun kepada Wali Kota Pekalongan melalui Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dan Inspektur Kota Pekalongan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

### Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

### Pasal 6

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan hibah barang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan hibah barang yang telah digunakan.

### Pasal 7

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 8

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Pekalongan.

### Pasal 9

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*)
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK



yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

#### Pasal 10

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

#### Pasal 11

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



M. MUFID MAULANA

PIHAK PERTAMA



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE.MM





WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DAN  
BATIK VENTURERS PEKALONGAN

NOMOR : 300.2 / 1983

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-05-2025), bertempat di Kota Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. H. ACHMAD AFZAN ARSLAN<br>DJUNAID,S.E.MM | : Wali Kota Pekalongan berkedudukan di Jalan Mataram No. 1 Kota Pekalongan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.                                                              |
| II. M. MUFID MAULANA                        | : Ketua Komunitas Batik Venturers Pekalongan, berkedudukan di Jalan Irian Gg. 4 No.31 Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Batik Venturers Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 11) ;
  8. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025;
  9. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 20A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 32);
  10. Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.5/0397 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana kegiatan Komunitas Batik Venturers Pekalongan Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa Hibah Barang berupa Motor Trail yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Merk/Tipe : Kawasaki KLX 150 SE 2025
- b. Warna Produk : Hijau dan Hitam
- c. Kapasitas Silinder (CC) : 144

#### Pasal 2

Hibah Motor Trail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan sebagai sarana dan prasarana dukungan pada saat membantu penanganan kebencanaan di Kota Pekalongan.



### Pasal 3

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan Hibah Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari PIHAK PERTAMA.

### Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

- a. Melaksanakan penatausahaan penggunaan hibah barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mempertanggungjawabkan atas hibah barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- c. melaporkan realisasi penggunaan hibah barang pada akhir tahun kepada Wali Kota Pekalongan melalui Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dan Inspektur Kota Pekalongan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

### Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

### Pasal 6

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan hibah barang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan hibah barang yang telah digunakan.

### Pasal 7

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 8

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Pekalongan.

### Pasal 9

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*)
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK

yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

#### Pasal 10

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

#### Pasal 11

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



M. MUFID MAULANA

PIHAK PERTAMA

H.ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID,SE.MM